

PEMKOT BAUBAU SELESAIKAN PERSOALAN SDN 2 WAJO YANG DISEGEL



Sumber gambar: <https://rri.co.id/index.php/daerah/643331/pemkot-baubau-selesaikan-baik-penyegelen-sdn-2-wajo>

Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, segera menyelesaikan persoalan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Wajo yang disegel oleh ahli waris yang menuntut ganti rugi lahan setelah putusan inkrah. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, La Ode Darussalam mengatakan Pemkot Baubau akan menempuh jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan SDN 2 Wajo dengan ahli waris dan pengacara.

Ia menuturkan, berdasarkan petunjuk Pj Wali Kota Baubau Muh Rasman Manafi, pihaknya diperintahkan agar secepatnya menemui pihak ahli waris termaksud pengacara ahli waris agar duduk bersama membahas persoalan tersebut. Karena itu, kata dia, untuk menindaklanjuti petunjuk dari Pj Wali Kota Baubau tersebut, selaku Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan dirinya langsung berkoordinasi Pj Sekda Baubau Saido Bonsai, Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad, Kepala BPKAD Sitti Munawar, dan Kabag Hukum Dr Hamzah.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan pak sekda maka pj sekda meminta pertemuan akan dilakukan pada hari Senin yang dihadiri Pj Sekda, Asisten I Setda, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BPKAD, Kabag Hukum Setda Kota Baubau, ahli waris dan pengacara untuk menyelesaikan persoalan SDN 2 Wajo tersebut,” ujar Darussalam dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Sebelumnya, ahli waris melalui kuasa hukumnya, Muhammad Toufan Achmad dengan tegas menyebut bahwa Pemkot Baubau tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan inkrah pengadilan. Padahal, kata dia, pihaknya telah membuka ruang komunikasi selebar-lebarnya untuk duduk bersama guna mencari jalan tengah penyelesaian

pemenuhan hak dari kliennya atas tanah obyek sengketa. Ahli waris berharap Pemkot Baubau benar-benar memperhatikan putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap.

Karena tidak adanya titik temu, Kuasa Hukum Ahli Waris, Muhammad Toufan Achmad akhirnya melayangkan somasi terakhir ke Pemkot Baubau pada Selasa 16 April 2024.

Dalam somasinya, Toufan menekankan tiga poin penting, pertama, meminta kepada pihak SDN 2 Wajo agar tidak melakukan aktivitas belajar mengajar terlebih dahulu sampai ada kejelasan terkait ganti rugi tanah. Kedua, mengingatkan jika masih saja pihak SDN 2 Wajo melaksanakan aktivitas belajar mengajar maka kliennya akan menutup paksa sekolah. Sebab, kliennya kini memiliki hak penuh atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDN 2 Wajo tersebut. Ketiga, meminta dalam jangka waktu 3×24 jam jika tidak mengindahkan somasi atau teguran ini, maka dengan sendirinya telah mengiyakan untuk dilakukan penutupan sekolah.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/457980/pemkot-baubau-selesaikan-persoalan-sdn-2-wajo-yang-disegel>, “Pemkot Baubau selesaikan persoalan SDN 2 Wajo yang disejel”, tanggal 19 April 2024;
2. <https://rri.co.id/index.php/daerah/643331/pemkot-baubau-selesaikan-baik-penyegelen-sdn-2-wajo>, “Pemkot Baubau Selesaikan Baik Penyegelen SDN 2 Wajo”, tanggal 19 April 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait pengamanan aset pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - a. Pasal 2:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- b. Pasal 42:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”;
- c. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa, “Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
- a. Pasal 296:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) pengamanan fisik;
 - b) pengamanan administrasi; dan
 - c) pengamanan hukum”;
- b. Pasal 299 ayat (4) menyatakan bahwa, “Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
- 1) tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - 2) tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah”.